



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

NOMOR : KEP – 60 /M.5.19/Cp.1/09/2024

TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-824/C/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Andrie Dwi Subianto, S.H., M.H., Pangkat Jaksa Madya (IV/a), NIP. 19830726 200812 1 003, NRP. 60983960, Jabatan Lama Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan Jabatan Baru sebagai Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  - b. bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel;
  - c. bahwa penyediaan informasi pelayanan publik dalam SIPPN bertujuan untuk terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SIPPN di tingkat Kejaksaan Negeri Sidoarjo perlu mengangkat pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
  - e. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
  4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

7. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-18/C2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO.
- KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat terdiri dari :
1. Penanggung Jawab : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
  2. Ketua : Kepala Seksi Intelijen
  3. Pejabat Penghubung : Pejabat Esselon V pada Seksi Intelijen
  4. Admin Penghubung : Pegawai pada Bidang Intelijen
- Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo melalui link <https://sippn.menpan.go.id/instansi/174107/kejaksaan-tinggi-jawa-timur/kejaksaan-negeri-sidoarjo> berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo secara hierarki;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 26 September 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO



Roy Rovalino Herudiansyah, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama / NIP. 19770416 200112 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip.

